



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang Anggaran Dasar Terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Teknologi Pengangkutan Indonesia No. 32 Tertanggal 23 November 2018 yang dibuat dihadapan H. Arief Afdal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Teknologi Pengangkutan Indonesia No. AHU-AH.01.03-0267876, yang diwakili oleh **Ir. S. ARDIANTO HADIWIDJAJA** selaku Direktur, beralamat di The Garden Center Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO, RT.01/RW.05 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta 12560, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada: **Margarete Ficala, S.H., Gunawan, S.H., dan Jamso L Sianipar, S.H.**, Legal dan Litigasi PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2019, untuk selanjutnya disebut ----- **PELAWAN;**

Lawan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA No. 2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.** yang beralamat di Jl. Abdul Haris Nasution No. 1 C Medan Sumatera Utara 20146, yang diwakili oleh: **FACHRUDDIN, S.H., M.H.**, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: **KUSUMA JAYA BULO**, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, beralamat di Jalan A.H. Nasution No. 1 C, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **SKK-13/N.2/Gp.1/03/2019** tertanggal 25 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut Sebagai ----- **TERLAWAN;**
2. **EKA SYAHPUTRA**, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Dusun Teratai Desa Teluk Bakung Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: untuk selanjutnya disebut Sebagai ----- **TURUT TERLAWAN;**

Halam 1 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 26 Pebruari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Pebruari 2019 dalam Register Nomor 149/PDT.G/2019/PN Mdn, dan dirubah pada tanggal 25 Juni 2019, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa **PELAWAN** adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Angkutan Sewa dan/atau Perusahaan Penyewaan Kendaraan bermotor Roda 4 (empat) . Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, **PELAWAN** telah memberikan kontribusi kepada negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi riil;
2. Bahwa **PELAWAN** telah dirugikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tertanggal 19 September 2109 dimana **TURUT TERLAWAN** sebagai Terdakwa dalam perkara pidana No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa : Eka Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hakatau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1,000,000,000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) karung besar berisikan ganja seberat 20,000,- (dua puluh ribu) gram bersih, yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri dengan berat Netto 130

Halam 2 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo dengan Nomor Kartu 08583441176, dimusnahkan dan **1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BK 1344 FV, dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);
 3. Bahwa secara tidak sengaja atau tanpa disadari **TERLAWAN** dalam perkara a quo **TERLAWAN** sudah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada pihak **PELAWAN**;
 4. Bahwa adapun kesalahan dari **TERLAWAN** adalah tidak dapat melakukan pembuktian secara menyeluruh baik dalam hal ini mencari dan/atau membuktikan hak kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZ FJ 1.2 R M/Twarna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611 (selanjutnya disebut "**Unit Mobil**") yang merupakan milik **PELAWAN** sebagaimana telah diterangkan oleh saksi atas nama Zulkifli Nasution yang mewakili **PELAWAN** untuk diminta keterangannya sebagai saksi yang menerangkan perihal kepemilikan **Unit Mobil**;
 5. Bahwa **TERLAWAN** juga tidak menjelaskan bahwa **PELAWAN** dalam perkara a quo sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh **TURUT TERLAWAN** diperiksa dan yang disidangkan serta telah diputus dalam perkara pidana dengan register Nomor : 2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn sehingga Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor : 2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn setelah memeriksa, mengadili dan pada akhirnya memutuskan bahwa barang bukti **Unit Mobil**, tersebut dirampas untuk negara;
 6. Bahwa putusan perkara pidana Nomor : 2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pada tanggal 19 September 2019 saat ini sudah berkekuatan hukum tetap dan **TERLAWAN** yang saat ini telah menyita **Unit Mobil** dan akan melaksanakan pelelangan/ eksekusi atas **Unit Mobil** milik **PELAWAN** dalam perkara Aquo, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat menunda pelaksanaan pelelangan/ eksekusi atas **Unit Mobil** milik **PELAWAN** dimana pelelangan yang dimaksud akan sangat merugikan pihak **PELAWAN** dalam perkara Aquo;
 7. Bahwa dalam perkara Nomor : 2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn **PELAWAN** sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa tindak pidana yang diperiksa dan yang disidangkan

Halam 3 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah diputus dalam perkara pidana Nomor :
2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn;

8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Penyewaan Kendaraan Untuk Penyedia Layanan Kendaraan Berpengemudi tertanggal 30 November 2017 yang telah ditandatangani Bersama antara **PELAWAN** dengan **TURUT TERLAWAN**, **PELAWAN** menyerahkan dan/atau menyewakan **Unit Mobil** kepada **TURUT TERLAWAN** untuk digunakan **TURUT TERLAWAN** dalam melaksanakan Layanan Kendaraan Berpengemudi dengan menggunakan Aplikasi Grab;
9. Bahwa Sdr. Eka Syahputra selaku Penyewa Kendaraan milik **PELAWAN** sudah tidak melakukan pembayaransewa kendaraan dan/atau rental fee sejak 16 Mei 2018;
10. Bahwa **PELAWAN** baru mengetahui setelah mencari tahu isi putusan perkara pidana No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn melalui Pengadilan Negeri Medan dimana pada Poin 5 yang isinya ***"Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) karung besar berisikan ganja seberat 20,000,- (dua puluh ribu) gram bersih, yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri dengan berat Netto 130 (seratus tiga puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo dengan Nomor Kartu 08583441176, dimusnahkan dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BK 1344 FV, dirampas untuk negara"***;
11. Bahwa terhadap putusan perkara pidana No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tersebut **PELAWAN** tidak pernah diberitahu dan/atau diinformasikan oleh **TERLAWAN** bahwa Unit Mobil milik **PELAWAN** yang menjadi barang bukti dalam Perkara pidana No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn dirampas untuk negara dan akan segera dieksekusi;
12. Bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") dengan No. N-09309266 membuktikan bahwa **PELAWAN** adalah Pemilik Kendaraan yang sah secara hukum;
13. Bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas **PELAWAN** merasa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn yang memutuskan bahwa 1 unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, dirampas untuk negara, karena adanya kesalahan **TERLAWAN** didalam perkara pidana tersebut karena tidak

Halam 4 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pembuktian secara menyeluruh tentang **Unit Mobil** dan kaitannya dengan perkara tindak pidana No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn;
14. Bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/ digunakan untuk kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak yang beritikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan, sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/ dipergunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi oleh undang-undang karena agar "Tiada pidana tanpa kesalahan" atau "geen straf zonder schuld";
15. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain, Hukum Acara Pidana yang menekankan pada kebenaran materi/ kebenaran yang sebenar-benarnya (termasuk mengenai kepemilikan barang bukti), **KUHPerdata Pasal 574** yang menyatakan "*Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan mengembalikan kebendaan itu dalam keadaan beradanya*";
16. Bahwa oleh karena itu seharusnya upaya **PELAWAN** mengajukan Perlawanan ini sudah tepat hal mana sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE/03/B.5/8/1998 Tertanggal 6 Agustus 1998 dari Jaksa Agung RI, khususnya yang mengatur Izin Lelang dan pendapat hukum yakni : "*Bahwa barang rampasan tersebut tidak akan dijadikan bukti dalam perkara perdata atau dituntut oleh pihak ke 3(ketiga)*" karenanya sudah sepatutnya **TERLAWAN** agar diperintahkan untuk tidak melakukan pelelangan atas kendaraan A-quo;
17. Bahwa upaya perlawanan hukum dari Pihak **PELAWAN** yang merasa haknya dirugikan dan memiliki itikad baik seperti halnya dalam gugatan ini, telah mendapatkan pengujian hukum dari Badan Peradilan Negara Republik Indonesia sebagaimana didalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2187/K/Pdt/2011 Tertanggal 21 Desember 2011 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.419/Pdt.Plw/2010/PN.BKS Tertanggal 31 Mei 2011, oleh karenanya Mahkamah Agung RI telah menjadikan putusan ini sebagai Yurisprudensi;
18. Bahwa mengingat putusan perkara pidana No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn saat ini sudah berkekuatan hukum tetap dan **TERLAWAN** akan melaksanakan pelelangan/eksekusi atas barang milik **PELAWAN** berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZ FJ 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka

Halam 5 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, dimana pelelangan yang dimaksud akan sangat merugikan pihak **PELAWAN** dalam perkara a quo, maka untuk mencegah/ menunda eksekusi, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Medan sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan **Putusan Provisionil** berupa:

1. Menghukum dan memerintahkan **TERLAWAN** untuk menunda eksekusi pelelangan sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, dalam perkara No. No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van bewijsde);
2. Memerintahkan **TERLAWAN** untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, kepada **PELAWAN** agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari **TERLAWAN** kepada **PELAWAN** (uitvoerbaar bij voorrad);
3. Bahwa, karena Perlawanan ini didasari atas bukti-bukti yang benar menurut hukum, maka diminta kepada Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);

Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil hukum dan bukti-bukti yang diuraikan diatas, dimohonkan Kepada Pengadilan Negeri Medan agar kiranya memanggil para pihak untuk diperiksa dalam suatu persidangan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, untuk seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan **PELAWAN** dalam perkara aquo;
2. Memerintahkan **TERLAWAN** dalam perkara aqua untuk menunda eksekusi/ pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, dan memerintahkan **TERLAWAN** untuk menunda eksekusi pelelangan sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu



Sigra Type B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, dalam perkara No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

3. Memerintahkan **TERLAWAN** untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit. mobil merk Daihatsu Sigra Type B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, kepada **PELAWAN** agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya bantahan, perlawanan, banding atau kasasi dari **TERLAWAN** kepada **PELAWAN** (uitvoerbaar bij voorrad);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Perlawanan **PELAWAN** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa BPKB NO. N-09309266 dan STNK No.01410102.A adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan **PELAWAN** sebagai pihak yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra Type B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611 berdasarkan BPKB NO. N-09309266 dan STNK No.01410102.A ;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn pada poin 5 (lima) yang **Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra BK 1344 FV, dirampas untuk negara**” dibatalkan;
5. Memerintahkan **TERLAWAN** untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra Type B401RS-GMZFJ 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, kepada **PELAWAN** dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya bantahan, perlawanan, banding atau kasasi dari **TERLAWAN** kepada **PELAWAN** (uitvoerbaar bij voorrad);
6. Menghukum agar **TURUT TERLAWAN** supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum **TERLAWAN** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Halam 7 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka **PELAWAN** mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Terlawan tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Terlawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dan Terlawan telah menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. RICHARD SILALAH, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator, sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 149/Pdt.G/2019/PN. Mdn tertanggal 24 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Salah Alamat

- Bahwa substansi perkara yang dipersoalkan oleh Pelawan dilatar belakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana No.2046/Pid.Sus/2018/PN-Medan tertanggal 19 September 2018 yang telah merugikan Pelawan dimana Turut Terlawan sebagai terdakwa, yang amar putusannya berbunyi:
 - Menyatakan Terdakwa : Eka Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halam 8 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa : 2(dua) karung besar berisikan ganja seberat 20.000,;(dua puluh ribu) gram bersih,yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri dengan berat Netto 130 (seratus tiga puluh) gram,1 (satu) buah handphone merk Lenovo dengan no.kartu 08583441176,dimusnahkan dan **1(satu) unit mobil Daihatsu Sigr BK 1344 FV,dirampas untuk Negara;**
 - Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pidana tersebut Pelawan merasa telah dirugikan terhadap amar putusan tentang penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siagra BK 1344 FV yang dalam amar putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;
 - Bahwa dalam hal Pelawan tidak menerima hasil Amar Putusan Perkara Pidana No.2046/Pid.Sus/2018 adalah bukan kesalahan dari Terlawan karena terlawan telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 19 Mei 2019 perkara atas nama turut terlawan tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) oleh karena tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh Terdakwa (Turut Terlawan) maupun Penuntut Umum (Terlawan);
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur tentang proses pemeriksaan perkara sampai dengan dinyatakan berkekuatan Hukum tetap Pasal 13 dan Pasal 14 KUHAP yang menerangkan tentang wewenang penuntut umum maka Tugas Pokok Penuntut Umum adalah Untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan / Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa apa yang terlawan lakukan dalam perkara pidana No.2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 19 Mei 2019 tersebut adalah

Halam 9 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



melaksanakan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu melaksanakan Eksekusi berupa barang bukti tersebut yang dinyatakan dirampas untuk Negara berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu siagra BK,1344 FV sesuai dengan perintah Undang-undang;

- Berdasarkan uraian diatas,maka cukup beralasan yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menyatakan terlawan melaksanakan putusan pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyatakan perlawanan pelawan terhadap terlawan telah salah sasaran sehingga Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklaard.)

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan uraian jawaban dalam pokok perkara;
- Bahwa terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil perlawanan pelawan kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa Perlu Kami jelaskan sehubungan dengan permohonan pelawan menyangkut Putusan Perkara Pidana No.2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 19 Mei 2019 bahwa perkara tersebut adalah menyangkut Tindak Pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Pasal 39 KUHP dijelaskan mengenai Barang Bukti yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntuk melakukan tindak pidana;
 5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Halam 10 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan alat bukti yang diajukan dipersidangan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa turut terlawan dalam hal ini terdakwa pada perkara pidana no.2046/PID.Sus/2018 telah menyewa mobil Daihatsu Siagra BK 1344 FV kepada Pelawan
2. Bahwa mobil tersebut digunakan untuk Taksi Online/ grab
3. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 01 Juni 2018 turut terlawan menggunakan mobil Daihatsu Siagra BK 1344 FV untuk mengambil narkoba jenis ganja sebanyak 7000 (Tujuh Ribu) gram
4. Bahwa turut terlawan tidak mempunyai ijin dari Dokter atau pihak berwenang dalam hal menggunakan, menjual,membeli,memiliki,menyimpan,membawa dan menjadi perantara dalam jual beli atau menguasai narkoba jenis ganja.
5. Bahwa turut terlawan sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis ganja dengan menggunakan mobil Daihatsu Siagra BK 1344 FV;

- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terlawan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ,sehingga apa yang pelawan mohonkan dalam permohonannya yaitu memerintahkan terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZFJ 1.2 M/T warna hitam ,tahun 2017 ,No.Polisi BK 1344 FV ,Nomor rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor mesin 3NRH194611, kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya bantahan ,perlawanan ,banding atau kasasi dari terlawan kepada pelawan (uitvoerbaar bij voorrad) sangat tidak berdasar sehingga cukup beralasan Majelis Hakim untuk menolak tuntutan yang diajukan oleh pelawan a quo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua ongkos perkara;

Halam 11 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawant untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Pelawan dan Terlawan di persidangan sebagai berikut:

- Pelawan mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 12 Juni 2019, yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil perlawanannya dan menyangkal dalil-dalil Terlawan dalam jawabannya;
- Terlawan mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya dan menyangkal dalil-dalil Pelawan dalam surat gugatan dan repliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, di persidangan, Pelawan mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Pendirian PT TeknologiPengangkutan Indonesia, Nomor 36 tertanggal 16 Desember 2015, yang di dibuatdihadapanNotaris Mala Mukti S.H., LL.M. (Notaris Daerah Khususbukota Jakarta), diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0000065.AH.01.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Yang ditetapkan dan diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2016., diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan PemegangSaham PT. TeknologiPengangkutan Indonesia, Nomor 77, Tertanggal 16 Januari 2017, yang di TandaTangani oleh Notaris dan PejabatPembuatAkta Tanah Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn, diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0023081, Yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia DirektoratJenderalAdministrasiHukumUmum pada tanggal 19 Januari 2017, diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0001372.AH.01.02.Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Yang ditetapkan dan diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2016, diberi tanda **P-5**;

Halam 12 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia, Nomor 07, Tertanggal 20 Maret 2018, yang di Tanda Tangan oleh Notaris MAYA KANIA, SH., M.Kn., diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0119041, Tertanggal 21 Maret 2018, Yang telah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, diberi tanda **P-7**;
8. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0006485.AH.01.02.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Yang ditetapkan dan diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2018, diberi tanda **P-8**;
9. Foto copy Kartu Tanda Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 76.066.862.4-044.000a.n. PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia, diberi tanda **P-9**;
10. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, Nomor S-11647KT/WPJ.30/KP.0703/2018, yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda **P-10**;
11. Foto copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu, Nomor S-368PKP/WPJ.30/KP.0703/2018, yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2018, diberi tanda **P-11**;
12. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor TDP 02.12.1.49.26392/0234/0697/02/2018, berlaku s/d 6 Februari 2023 yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda **P-12**;
13. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor TDP 09.03.1.49.117955, berlaku s/d 20 Juli 2022 yang telah diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2018, diberi tanda **P-13**;

Halam 13 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Keterangan No. 19/27.1BU/31.74.04.1003/-071.562/E/2018, Tentang Domisili Perusahaan a.n PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia, Yang Telah Diterbitkan Oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cilandak Timur pada tanggal 05 April 2018, diberi tanda **P-14**;
15. Foto copy Surat Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Nomor.: 0045/0006/2.4/1502/06/2018 Yang Telah Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 12 Juni 2018., diberi tanda **P-15**;
16. Foto copy SIM (Surat Izin Mengemudi) A, Atas Nama Eka Syaputra Yang Diterbitkan Oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara di Stabat pada tanggal 12 Desember 2015, E-KTP (Kartu Tanda Penduduk) a.n. Eka Syahputra Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat pada tanggal 13 November 2015, dan Kartu Pengenal Pengemudi Blue Bird Group No. 00188327 yang berlaku s/d Desember 2017 diberi tanda **P-16**;
17. Foto copy Formulir Pendaftaran dan Registrasi Gold Program yang diisilangsung oleh Sdr. Eka Syaputra, diberi tanda **P-17**;
18. Foto copy Formulir Interview a .n. Eka Syahputra, diberi tanda **P-18**;
19. Foto copy Perjanjian Penyewaan kendaraan untuk Penyediaan layanan Kendaraan Berpengemudi antara PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Eka Syaputra, Tertanggal 30 November 2017, diberi tanda **P-19**;
20. Foto copy Surat Pengambilan Kendaraan yang diterbitkan oleh Pelawan pada tanggal 30 November 2017, diberi tanda **P-20**;
21. Foto copy Kartu Atuh, diberi tanda **P-21**;
22. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan tertanggal 30 Nopember 2017, diberi tanda **P-22**;
23. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2046/Pid.Sus/2018/PN.MDN Terdakwa a.n. EKA SYAHPUTRA Tertanggal 19 September 2018, diberi tanda **P-23**;
24. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 419/Pdt.Plw/2010/PN.Bks Tertanggal 30 Mei 2011, diberi tanda **P-24**;
25. Foto copy Data Pembayaran Penyewaan Kendaraan Atas nama Eka Syahputra tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda **P-25**;
26. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 01410102 tertanggal 21 Desember 2017 No. Pol BK 1344 FV. STNK (Surat Tanda

Halam 14 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ ada Pada Terlawan, diberi tanda **P-26**;

27. Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No. N – 09309266 Tertanggal 21 Desember 2017 atas nama Pemilik : PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, diberi tanda **P-27**;

28. Foto copy Surat keterangan Tertanggal 2 Juli 2019 yang diterbitkan oleh PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) yang menerangkan bahwa Turut Terlawan benar terdaftar sebagai Mitra Pengemudi Grab, diberi tanda **P-28**;

29. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia, Nomor32, Tertanggal 23 November 2018, yang di TandaTangani oleh Notaris H. Arief Afdal, SH., M.Kn., diberi tanda -- P-29;

30. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0267876, Yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 26 November 2018, diberi tanda **P-30**;

31. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0267874, Yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal26November 2018, diberi tanda **P-31**;

32. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0027098.AH.01.02.Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Teknologi Pengangkutan Indonesia Yang ditetapkan dan diterbitkan pada tanggal26November 2018, diberi tanda **P-32**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pelawan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil perlawanannya, yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ZULKIFLI NASUTION:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Turut Tergugat yaitu Eka syaputra di tangkap

Halam 15 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan di tahan oleh Polisi, karena waktu itu di telepon oleh pihak keluarga dan memberitahukan bahwa Eka syaputra di tangkap dan di tahan oleh Polisi. Dan kendaraan yang Eka syaputra sewa juga di sita di kepolisian;
- Bahwa Turut Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian di Jalan Ringroad;
 - Bahwa Turut Tergugat di tangkap dan di tahan karena membawa Narkoba Ganja;
 - Bahwa Turut Tergugat sudah dihukum tetapi saksi tidak ingat berapa tahun Turut Tergugat dipenjara;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian daerah Sumatera Utara, saksi di periksa sebagai saksi terkait kepemilikan kendaraan yang di gunakan oleh Eka Syaputra;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa unit kendaraan mobil merk Daihatsu Sigr Type B401RS-GMZ FJ 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611 yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut adalah milik Perusahaan yaitu PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia. dan saksi juga telah memberikan dokumen-dokumen terkait kepemilikan kendaraan tersebut antara lain : Copy Kontrak (perjanjian Eka Syaputra dengan PT TPI), Copy KTP (an Eka Syaputra), Copy STNK (BK 1344 FV), Copy BPKB (BK 1344 FV) kepada Penyidik;
 - Bahwa barang bukti mobil tersebut tidak dikembalikan tetapi dinyatakan untuk Negara;
 - Bahwa Perusahaan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (Penggugat) bergerak di Bidang Rental mobil;
 - Bahwa Hubungan Eka Syahputra (Turut Tergugat) dengan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (Penggugat) adalah antara pemberi sewa dan penyewa. Eka Syahputra mendaftar sebagai driver online menggunakan kendaraan milik PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia, dan kendaraan yang digunakan eka Syahputra hanya untuk aplikasi Grab;
 - Bahwa Eka Syaputra (Turut Tergugat) membayar uang rental per minggu sekitar 1.150.000,- (*Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Pengadilan;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam saat agenda persidangan tuntutan;
 - Bahwa saksi mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan barang bukti 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigr BK 1344 FV,dirampas untuk Negara;

Halam 16 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Terlawan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus No. 1822/SIT/PID/2018/PN. MDN tanggal 08 Juni 2018, diberi tanda **T-1**;
2. Foto copy Surat Tuntutan (P-42) No. Reg. Perk : PDM-860/Euh.2/Mdn/07/2018 tanggal 12 September 2018, diberi tanda **T-2**;
3. Foto copy Nota Dinas (P-44) perihal Laporan Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara A.N Terdakwa EKA SYAHPUTRA, diberi tanda **T-3**;
4. Foto copy Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor : 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn dalam perkara Terdakwa EKA SYAHPUTRA., diberi tanda **T-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terlawan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya mengenai Pokok Perkara, Terlawan mengajukan Eksepsi yang menyangkut hal sebagai berikut:

Gugatan Salah Alamat

- Bahwa substansi perkara yang dipersalahkan oleh Pelawan dilatar belakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana No.2046/Pid.Sus/2018/PN-Medan tertanggal 19 September 2018 yang telah merugikan Pelawan dimana Turut Terlawan sebagai terdakwa,yang amar putusannya berbunyi:
 - Menyatakan Terdakwa : Eka Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli

Halam 17 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa : 2(dua) karung besar berisikan ganja seberat 20.000,;(dua puluh ribu) gram bersih, yang merupakan sisa dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polri dengan berat Netto 130 (seratus tiga puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Lenovo dengan no.kartu 08583441176, dimusnahkan dan **1(satu) unit mobil Daihatsu Sigra BK 1344 FV, dirampas untuk Negara;**
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pidana tersebut Pelawan merasa telah dirugikan terhadap amar putusan tentang penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siagra BK 1344 FV yang dalam amar putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;
 - Bahwa dalam hal Pelawan tidak menerima hasil Amar Putusan Perkara Pidana No. 2046/Pid.Sus/2018 adalah bukan kesalahan dari Terlawan karena Terlawan telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 19 Mei 2019 perkara atas nama turut terlawan tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) oleh karena tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh Terdakwa (Turut Terlawan) maupun Penuntut Umum (Terlawan);
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur tentang proses pemeriksaan perkara sampai dengan dinyatakan berkekuatan Hukum tetap Pasal 13 dan Pasal 14 KUHAP yang menerangkan tentang wewenang penuntut umum maka Tugas Pokok

Halam 18 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah Untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan / Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa apa yang Terlawan lakukan dalam perkara pidana No.2046/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 19 Mei 2019 tersebut adalah melaksanakan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu melaksanakan Eksekusi berupa barang bukti tersebut yang dinyatakan dirampas untuk Negara berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu siagra BK,1344 FV sesuai dengan perintah Undang-undang;
- Berdasarkan uraian diatas,maka cukup beralasan yuridis bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menyatakan Terlawan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyatakan perlawanan pelawan terhadap terlawan telah salah sasaran sehingga Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Terlawan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana, Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai pelaksana putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal mana diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyebutkan: "Pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara pidana No. 2046/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa Syahputra, yang menjadi Jaksa Penuntut Umumnya adalah dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sehingga dengan demikian, yang menjadi pelaksana putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2046/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa Syahputra tersebut adalah Jaksa dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa yang dilawan oleh Pelawan dalam perkara a quo adalah mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BK,1344 FV, yang dinyatakan dirampas untuk Negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2046/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa Syahputra yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tentunya Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara lah yang akan menjadi pelaksana

Halam 19 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut untuk menyerahkan barang bukti tersebut kepada Negara, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus ikut dilawan dalam perlawanan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim, eksepsi Terlawan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Tuntutan Provisi;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan perlawanannya, Pelawan mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan **PELAWAN** dalam perkara a quo;
2. Memerintahkan **TERLAWAN** dalam perkara aqua untuk menunda eksekusi/ pelelangan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Menghukum dan memerintahkan **TERLAWAN** untuk menunda eksekusi pelelangan sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, dalam perkara No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
3. Memerintahkan **TERLAWAN** untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit. mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, kepada **PELAWAN** agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya bantahan, perlawanan, banding atau kasasi dari **TERLAWAN** kepada **PELAWAN** (uitvoerbaar bij voorrad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg, Jo. SEMA RI Nomor : 03 Tahun 1978, Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifat sementara atau Interim award (Temporary disposal) yang berisi tindakan sementara, sebagai tindakan pendahuluan yang menjamin kepentingan Penggugat/Pelawan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 191 RBg, Jo. SEMA RI Nomor : 03 Tahun 1978, maka dapat disimpulkan bahwa Tuntutan Provisi memenuhi syarat-syarat formil, sebagai berikut :

Halam 20 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Haruslah memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan dan permintaan tidak diperbolehkan menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa mempelajari dan mencermati tuntutan Provisi serta posita gugatan Pelawan, dapat disimpulkan bahwa yang diminta dalam Tuntutan Provisi tersebut tidak lagi merupakan tindakan sementara, akan tetapi telah menyangkut tuntutan ranah materi pokok perkara, yang tidak dibenarkan dalam sebuah Tuntutan Provisi atau merupakan sebuah tuntutan yang menyimpang dari esensi pokok Tuntutan Provisi, sehingga merupakan sebuah Tuntutan Provisi yang tidak beralasan hukum, oleh karena itu, Tuntutan Provisi tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca perlawanan Pelawan dan jawab menjawab antara Pelawan dan Terlawan di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah mengenai perlawanan Terlawan terhadap barang bukti dalam perkara pidana Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN-Medan atas nama Terdakwa Eka Syahputra yang diputus pada tanggal 19 September 2018, berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga BK 1344 FV, yang oleh putusan Majelis Hakim dinyatakan dirampas untuk Negara, dimana Pelawan mendalilkan bahwa barang bukti 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga BK 1344 FV adalah milik Pelawan yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa antara Pelawan dengan Turut Terlawan (Terdakwa), dimana Terdakwa (Turut Terlawan) telah dipidana melakukan tidak pidana Narkotika dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, bahwa Terlawan membenarkan dalil Pelawan bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga BK 1344 FV tersebut adalah yang disewa oleh Turut Terlawan (Terdakwa) dari Pelawan, dimana mobil tersebut digunakan oleh Turut Terlawan (Terdakwa) sebagai Taksi Online (Grab), dan pada hari Jumat Tanggal 01 Juni 2018 turut terlawan menggunakan mobil Daihatsu Siagra BK 1344 FV untuk mengambil narkotika jenis ganja sebanyak 7.000 (tujuh ribu) gram;

Halam 21 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan mendalilkan sesuatu, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalilnya perlawanannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-32 dan 1 (satu) orang saksi yaitu ZULKIFLI NASUTION;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk menguatkan dalilnya sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pelawan sebagai pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr BK 1344 FV, yang selanjutnya telah ditetapkan dirampas untuk Negara melalui Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN-Medan tertanggal 19 September 2018, atas nama Terdakwa Eka Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 01410102 tertanggal 21 Desember 2017 No. Pol BK 1344 FV. STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ ada Pada Terlawan dan bukti surat PO-27 berupa, diberi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No. N – 09309266 Tertanggal 21 Desember 2017 atas nama Pemilik : PT Teknologi Pengangkutan Indonesia, bahwa terbukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr BK 1344 FV yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN-Medan atas nama Terdakwa Eka Syahputra, adalah PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (in casu, Pelawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 berupa Perjanjian Penyewaan kendaraan untuk Penyediaan Kendaraan Berpengemudi antara PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia dengan Eka Syaputra, tertanggal 30 November 2017 dan bukti P-25 berupa Data Pembayaran Penyewaan Kendaraan Atas nama Eka Syahputra tertanggal 12 Juni 2019, bahwa terbukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr BK 1344 FV yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN-Medan atas nama Terdakwa Eka Syahputra adalah menjadi objek sewa menyewa antara PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (Pelawan) dengan Eka Syahputra (Turut Terlawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr BK 1344 FV yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN-Medan atas nama Terdakwa Eka Syahputra adalah milik

Halam 22 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (Pelawan) yang disewa oleh Eka Syahputra (Turut Terlawan) untuk dijadikan sebagai pengangkutan Ojek Online (Grab), hal mana sesuai dengan keterangan saksi Zulkifli Nasution;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BK 1344 FV tersebut adalah sah milik Pelawan, in casu, PT. Teknologi Pengangkutan, hal mana dibuktikan dengan adanya Buku BPKP dan STNK atas nama Pelawan, in casu, PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (vide bukti P-26), maka sepanjang petitum Pelawan yang menyatakan bahwa BPKB NO. N-09309266 dan STNK No.01410102.A adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pada petitum kedua perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Pelawan, in casu, adalah sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BK 1344 FV tersebut, maka sepanjang petitum ketiga perlawanan Pelawan butir ketiga, yang menuntut agar Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611 berdasarkan BPKB NO. N-09309266 dan STNK No.01410102.A, adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BK 1344 FV tersebut, yang dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN-Medan atas nama Terdakwa Eka Syahputra, dimana barang bukti tersebut telah dirampas untuk Negara, maka menurut Majelis Hakim, sepanjang petitum perlawanan Pelawan butir ke empat yang menuntut agar Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn pada poin 5 (lima) yang "Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BK 1344 FV, dirampas untuk negara" dibatalkan, adalah beralasan hukum, dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pelawan butir ke lima, yang memintakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 191 ayat (1) RBg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) apabila didasarkan pada salah satu syarat-syarat sebagai berikut :

Halam 23 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Adanya surat otentik atau tulisan tangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- o Adanya putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- o Dikabulkannya suatu gugatan/tuntutan Provisi ;
- o Dalam sengketa mengenai hak milik ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pelawan di persidangan dalam perkara a quo, khususnya bukti bertanda P-26 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 01410102 tertanggal 21 Desember 2017 No. Pol BK 1344 FV. STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ ada Pada Terlawan, adalah merupakan bukti/surat otentik, dimana dari bukti-bukti otentik tersebut terbukti bahwa yang menjadi objek penyitaan dalam perkara Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN-Medan atas nama Terdakwa Syahputra bukanlah milik Terdakwa Syahputra, akan tetapi milik pihak lain, in casu, Pelawan (PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia), sehingga dengan demikian adanya bukti-bukti otentik tersebut telah memenuhi salah satu syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, dan oleh karenanya petitum Pelawan butir kelima menyangkut putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ini adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum perlawanan Pelawan butir ke enam, yang menuntut untuk menghukum agar Turut Terlawan supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini, adalah beralasan hukum, karena Turut Terlawan yang menyebabkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr BK 1344 FV tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 2046/Pid.Sus/2018/PN-Medan atas nama Terdakwa Syahputra, maka menurut Majelis Hakim, petitum perlawanan Pelawan butir ke enam tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dikabulkan seluruhnya, maka Terlawan selaku pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 191 ayat (1) RBg;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan seluruhnya;

Halam 24 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa BPKB NO. N-09309266 dan STNK No.01410102.A adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan PELAWAN sebagai pihak yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611 berdasarkan BPKB NO. N-09309266 dan STNK No.01410102.A ;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana No. 2046/Pid.Sus/2018/PN-Mdn pada poin 5 (lima) yang "Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga BK 1344 FV, dirampas untuk negara" dibatalkan;
5. Memerintahkan TERLAWAN untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga Type B401RS-GMZFI 1.2 R M/T warna Hitam, Tahun 2017, Nomor Polisi BK-1344-FV, Nomor Rangka MHKS6GJ6JHJ032456, Nomor Mesin. 3NRH194611, kepada PELAWAN dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya bantahan, perlawanan, banding atau kasasi dari TERLAWAN kepada PELAWAN (uitvoerbaar bij voorrad);
6. Menghukum agar TURUT TERLAWAN supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
7. Menghukum TERLAWAN untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.114.000,00 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari: SENIN, tanggal 19 AGUSTUS 2019, oleh Kami, ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, SABARULINA GINTING, S.H., M.H., dan MASRUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 149/PDT.G/2019/PN Mdn tanggal 27 Pebruari 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari: RABU, tanggal 21 AGUSTUS 2019

Halam 25 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Kami: ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, SABARULINA GINTING, S.H., M.H., dan MASRUL, S.H., M.H., dibantu oleh ERIDAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DTO

DTO

SABARULINA GINTING, S.H., M.H.

ERINTUAH DAMANIK, S.H., M.H.

DTO

MASRUL, S.H., M.H

Panitera Pengganti

DTO

ERIDAWATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Proses	Rp	150.000,00
4. Sumpah	Rp	20.000,00
5. Panggilan	Rp	898.000,00
Jumlah	Rp	1.114.000,00

(satu juta seratus empat belas ribu rupiah)

Halam 26 dari 26 Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Mdn.